

Analisis Implementasi Perencanaan Ppn Dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia

AKURASI
430

Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang

Research Paper
Financial Management

Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the calculation, deposit and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT Astragraphia Xprins Indonesia was in accordance with Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, and to see the optimization of value added tax planning at PT Astragraphia Xprins Indonesia. The methodology used is descriptive quantitative and uses secondary data obtained from the company. The results obtained are that the calculation, deposit, and reporting of VAT at PT Astragraphia Xprins is in accordance with the VAT Law, the optimization of tax planning is optimal in terms of tax delays and less than optimal in maximizing the input tax. Suggestions in order to maximize Input Tax by making purchases from partners.

Received: 18 Oct 2021
Accepted: 22 Dec 2021
Online: 30 Dec 2021



Keywords:

Value Added Tax, Tax planning

Akurasi: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 3, No.3, 2021,
pp. 197 - 210
eISSN 2685-2888

Corresponding Author:

Sumarno Manrejo
Perbanas Institute
Sumarno.manrejo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.430>



© The Author(s) 2021

CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai sekitar 80% digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan biaya rutin lainnya (Resmi, 2014). Implementasi *self assessment system* memerlukan kejujuran wajib pajak sehingga *tax compliance* akan meningkat yang pada gilirannya *tax ratio* juga akan membaik. Dari sudut fiskus penerimaan pajak adalah optimal yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun wajib pajak akan berusaha melakukan pembayaran pajak yang paling murah dengan cara melakukan *tax planning*. Penerimaan terbesar pajak bagi negara adalah pajak penghasilan yang disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam penelitian ini akan fokus mengkaji terhadap implementasi pemungutan PPN & PPnBM serta *tax planning* studi kasus pada PT Astragraphia Xprins Indonesia.

Menurut Mira dkk., (2018) dan Pania dkk., (2014) bahwa wajib pajak sudah berusaha melakukan perhitungan dan pelaporan PPN & PPnBM sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat ketidakbenaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti dalam penelitiannya Hasan, (2019) mengungkapkan wajib pajak belum melakukan prosedur pelaporan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian Daud dkk., (2018) juga mengungkapkan wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Selain dalam proses perhitungan dan pelaporan, pembuatan faktur pajak juga harus dilakukan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Dalam penelitian Atikasari dkk., (2016) faktur pajak elektronik berpengaruh signifikan dalam mencegah pengusaha membuat faktur pajak fiktif. Namun menurut Wahyudi, (2016) dalam artikel Kementerian Keuangan, kasus tindak pidana pajak di Indonesia masih didominasi oleh kasus faktur pajak fiktif dikarenakan sistem pengkreditan dalam pemungutan PPN memberi peluang terjadinya *fraud*.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak lepas dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) dapat digunakan untuk meminimalkan resiko sanksi pajak ketika diperiksa oleh fiskus dan memenuhi kewajiban pajak yang benar (Pohan, 2011:13). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya juga merupakan tujuan substansial perencanaan pajak (Syafiqoh, 2020). Setelah dilakukan perencanaan pajak, dalam implementasinya juga harus dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam penelitiannya, (Hapsari dkk., 2015) mengatakan bahwa wajib pajak yang mereka teliti sudah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Menurut (Permana, 2019) wajib pajak yang diteliti melakukan perencanaan melakukan *tax avoidance* dan melaporkan SPT PPN sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN Pada PT Astragraphia Xprins Indonesia dan untuk mengetahui optimalisasi perencanaan pajak PPN-nya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo, (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri atau dalam daerah pabean, baik konsumsi barang

maupun jasa. Sedangkan menurut Resmi, (2016:2), karakteristik Pajak Pertambahan Nilai meliputi: Pajak Tidak Langsung, yakni Beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan yang membayar pajak, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak. Pajak Objektif, yakni PPN ditentukan oleh ada atau tidaknya objek pajak, kondisi subjek dipertimbangkan. *Multistage Tax*, yakni PPN dikenakan secara bertahap pada jalur produksi dan distribusi. Non kumulatif, yakni PPN tidak bersifat kumulatif karena ada skema pengkreditan pajak masukan. *Credit Method/Invoice Method/Indirect subtraction method*, yakni *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*, yakni PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembayaran pajak saat pembelian dapat dikreditkan dengan pajak keluaran saat penyerahan barang dan jasa.

Objek PPN

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam pasal 4, PPN dikenakan atas penyerahan berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Perpajakan, pasal 4A pasal 2 huruf a dilakukan perubahan yaitu batubara menjadi objek PPN. Dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Perpajakan, penyerahan dalam bentuk konsinyasi bukan merupakan Objek Pajak. Sedangkan pada Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang HPP, pasal 4A ayat 2a, 2b dan ayat 3a, 3b, 3c, 3d, 3e dihapus, sehingga barang hasil pertambangan dan barang kebutuhan pokok menjadi BKP yang merupakan objek PPN dan Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi menjadi JKP yang merupakan objek PPN.

Dasar Pengenaan Pajak PPN

Menurut Soemarso, (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi:

1. Harga Jual
Adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

4. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Atau nilai lain.

Adapun Dasar Pengenaan pajak nilai lain dalam pala 8A ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK .03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain.

Tarif PPN

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam pasal 7 ayat 1, Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Tarif penyerahan BKP dan/atau JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPN terutang dihitung dengan formulasi adalah PPN Terutang = DPP x 10%.

Mekanisme Perhitungan PPN

Masih dalam Undang-undang yang sama dalam pasal 15A ayat 1, penyeteroran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan. Pasal 9 ayat 3 berisi apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan pada Pasal 15A ayat 2 menyatakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pelaporan PPN

Tata cara pelaporan SPT Masa PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Zain, (2008:1), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya yang tekanannya kepada pengendalian setiap

transaksi yang memiliki konsekuensi pajaknya dengan tujuan bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Suandy, (2011:6), tax planning adalah suatu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah beban pajak yang akan dibayarkan dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang legal.

Sedangkan menurut Pohan, (2011:3), tujuan perencanaan pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; meminimalisir beban pajak; dan meminimalkan terjadinya kejutan pajak akibat pemeriksaan. Menurut Suandy, (2013:12) ada dua cara untuk melakukan perencanaan pajak pertambahan nilai yaitu:

1. Memaksimalkan Pajak Masukan
2. Menunda pembuatan faktur pajak

Sedangkan menurut Zain, (2003:54), yang harus dipersiapkan dalam membuat perencanaan pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku adalah:

1. Merencanakan tujuan dan manfaat dari manajemen pajak dengan usaha-usaha agar beban pajak efisien dan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku, memenuhi semua kewajiban administratif dan dilaksanakan secara efektif.
2. Mengidentifikasi kondisi yang terjadi seperti lingkungan, etika dan kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas dan bertanggung jawab, serta strategi diterapkan untuk jangka pendek atau jangka panjang.
3. Dilakukan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan seperti sistem informasi dapat dikaitkan perencanaan pajak dan petugas yang memantau perpajakan, dan melakukan pengendalian sedemikian rupa dengan tepat waktu.

Kepatuhan pajak juga dapat diukur dalam perencanaan pajak yang dilakukan, ukuran yang dapat digunakan (Suandy, 2013:8) yakni:

1. *Tax Saving*
Yaitu upaya dalam menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang memiliki unsur pajak yang harus dibayarkan.
2. *Tax Avoidance*
Yaitu cara yang digunakan dalam melakukan penghematan pajak dengan cara memanipulasi data secara legal dan sesuai aturan pajak yang berlaku.
3. *Tax Evasion*
Yaitu menghemat pajak dengan cara ilegal dan tidak sesuai aturan pajak yang berlaku.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak menurut Suandy, (2013:8) adalah:

1. Tidak melanggar aturan perpajakan. Jika membuat perencanaan perpajakan yang melanggar aturan pajak maka akan timbul *tax risk* yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.
2. Secara bisnis perencanaan pajak yang dibuat harus masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti pendukung harus memadai, seperti perjanjian, faktur penjualan dan pencatatan akuntansinya.

Motivasi Tax Planning

Menurut Suandy, (2013:10) ada banyak motivasi dilakukannya perencanaan pajak, namun sumbernya dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah:
 - a. Pajak yang akan dipungut
Perlu adanya perencanaan pajak yang baik dalam menganalisis transaksi apa yang terkena pajak dan perlu dana berapa sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak. Analisis transaksi juga berpengaruh terhadap cash flow perusahaan.
 - b. Siapa yang akan jadi subjek pajak?
Adanya perlakuan pajak masukan terhadap subjek pajak yang merupakan PKP dan bukan PKP menjadi salah satu hal yang penting dalam perencanaan pajak.
 - c. Apa saja yang menjadi objek pajak?
Adanya perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.
 - d. Berapa besarnya tarif pajak?
Adanya penerapan *schedular taxation tariff* yang diterapkan di Indonesia akan membuat seseorang berusaha membuat perencanaan agar tarif pajaknya paling rendah.
 - e. Bagaimana prosedurnya?
Adanya *Self Assessment System* dan *Payment System* serta *Withholding Tax System* mengharuskan seseorang melakukan perencanaan pajaknya dengan baik.
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)
Pada dasarnya, tidak ada aturan perpajakan yang mengatur semua aspek secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, dan tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang itu sendiri, karena disesuaikan oleh apa yang ingin dicapai oleh pembuat ketentuan-ketentuan itu sendiri. Keadaan ini membuat munculnya celah bagi wajib pajak untuk membuat perencanaan pajak.
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)
Indonesia merupakan negara besar dan sangat luas, dan sebagai negara yang sedang dalam pembangunan masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakannya dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana akibat perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya aturan perpajakan yang berlaku dari sistem informasi yang masih belum efektif.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan, berupa SPT Masa PPN, listing Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, Listing Pajak Masukan yang tidak dikreditkan. Sampel yang

digunakan adalah data tahun 2019 dan 2020 untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan komparasi antara regulasi dengan implementasi dan analisis terhadap *tax planning*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perincian Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1, merupakan pajak keluaran dan pajak masukan tahun 2019 dan tahun 2020, sebagai materi pembahasan utama.

Tabel 1. Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2019

Masa Pajak	Penyerahan BKP/JKP	PPN Keluaran	Pembelian BKP/JKP	PPN Masukan
Januari	19.548.333.725	1.954.831.239	58.314.360.656	5.831.436.019
Februari	51.023.938.840	5.102.391.769	79.543.635.542	7.954.363.500
Maret	132.030.182.431	13.203.016.052	84.967.487.965	8.496.748.719
April	132.130.556.647	13.213.053.440	128.791.349.161	12.879.134.805
Mei	101.301.759.845	10.130.173.684	145.383.735.690	14.538.373.480
Juni	55.330.819.334	5.533.079.874	49.120.879.984	4.912.087.920
Juli	107.089.282.964	10.708.926.037	109.312.342.764	10.931.234.196
Agustus	244.792.330.127	24.479.230.829	135.009.396.760	13.500.939.618
September	128.242.796.371	12.824.277.392	283.101.043.625	28.310.104.386
Oktober	259.282.055.173	25.928.203.285	193.955.876.878	19.395.587.579
November	177.520.710.405	17.752.069.941	179.889.403.696	17.988.940.313
Desember	649.417.512.261	64.941.748.861	345.464.780.605	34.546.477.944
Total	2.057.710.278.123	205.771.002.403	1.792.854.293.326	179.285.428.479

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2019)

Perincian Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2019

Sebagai contoh pada bulan Januari dan Februari 2019. Atas pajak keluaran dan pajak masukan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Untuk perincian atas pajak masukan tahun 2019 adalah bulan Januari 2019, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 (Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri) sebanyak 1.422 dengan nilai DPP Rp 12.776.215.134 dan PPN Rp 1.277.619.399, faktur pajak dengan kode 02 (Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut Bendaharawan) sebanyak 39 dengan nilai DPP Rp 975.533.659 dan PPN Rp 97.553.355, faktur pajak dengan kode 03 (Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut non-Bendaharawan) sebanyak 17 dengan DPP Rp 361.007.281 dan PPN 36.100.725, faktur pajak dengan kode 04 (Penyerahan dengan DPP Nilai Lain) sebanyak 53 dengan DPP Rp 46.921.101 dan PPN Rp 4.692.105, faktur pajak dengan kode 07 (Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut) sebanyak 1 dengan DPP Rp 11.878.500 dan PPN 1.187.850, dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 5.376.778.050 dan PPN 537.677.805. Sedangkan Pajak masukan bulan Januari 2019 terdiri dari 410 faktur dengan kode 01.

Pada bulan Februari 2019, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 1.160 dengan nilai DPP Rp 17.327.159.671 dan PPN Rp 1.732.713.901, faktur pajak dengan kode 02 sebanyak 97 dengan nilai DPP Rp 28.475.151.332 dan PPN Rp 2.847.515.092, faktur pajak dengan kode 03 sebanyak 18 dengan DPP Rp 455.151.176 dan PPN 45.515.114, faktur pajak dengan kode 04 sebanyak 38 dengan DPP Rp 40.214.631 dan PPN Rp 4.021.459, faktur pajak dengan kode 07 sebanyak 2 dengan DPP Rp 32.080.000 dan PPN 3.208.000, dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 4.694.182.030 dan PPN Rp 469.418.203. Sedangkan Pajak masukan bulan Februari 2019 terdiri dari 454 faktur dengan kode 01.

Perincian Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2020

Untuk perincian pajak masukan dan pajak keluaran tahun 2020 adalah sebagai berikut. Sebagai

contoh diulas bulan November dan Desember 2020.

Tabel 2. Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2020

Masa Pajak	Penyerahan BKP/JKP	PPN Keluaran	Pembelian BKP/JKP	PPN Masukan
Januari	30.843.563.817	3.084.353.349	285.082.285.928	28.508.228.439
Februari	41.380.982.451	4.138.096.459	52.132.505.162	5.213.250.732
Maret	122.053.484.627	12.205.347.885	45.253.075.899	4.525.307.628
April	59.423.452.687	5.942.343.463	148.342.620.323	14.834.262.064
Mei	102.161.328.210	10.216.132.795	101.235.897.294	10.123.589.757
Juni	74.913.199.886	7.491.318.196	136.961.656.994	13.696.165.644
Juli	103.982.563.794	10.398.254.573	94.599.530.833	9.459.953.029
Agustus	107.538.115.858	10.753.809.767	113.750.437.320	11.375.043.723
September	128.743.090.193	12.874.307.212	96.753.892.811	9.675.389.251
Oktober	105.960.145.189	10.596.012.715	70.259.544.803	7.025.954.439
November	103.853.256.316	10.385.323.827	54.905.436.544	5.490.543.626
Desember	199.109.618.302	19.910.960.019	72.591.851.153	7.259.185.109
Total	1.179.962.801.330	117.996.260.260	1.271.868.735.064	127.186.873.441

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2020)

Bulan November 2020, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 961 dengan nilai DPP Rp 15.938.083.266 dan PPN Rp 1.593.806.516, faktur pajak dengan kode 02 sebanyak 102 dengan nilai DPP Rp 78.531.377.676 dan PPN Rp 7.853.137.769, faktur pajak dengan kode 03 sebanyak 28 dengan DPP Rp 4.333.619.409 dan PPN Rp 433.361.941, faktur pajak dengan kode 04 sebanyak 20 dengan DPP Rp 23.618.190 dan PPN Rp 2.361.815, dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 5.026.557.775 dan PPN Rp 502.655.786. Sedangkan Pajak masukan bulan November 2020 terdiri dari 391 faktur dengan kode 01.

Bulan Desember 2020, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 956 dengan nilai DPP Rp 44.620.176.529 dan PPN Rp 4.462.015.844, faktur pajak dengan kode 02 sebanyak 149 dengan nilai DPP Rp 147.035.072.857 dan PPN Rp 14.703.507.270, faktur pajak dengan kode 03 sebanyak 13 dengan DPP Rp 2.472.463.463 dan PPN Rp 247.246.347, faktur pajak dengan kode 04 sebanyak 34 dengan DPP Rp 28.020.659 dan PPN Rp 2.802.059, dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 4.953.884.794 dan PPN Rp 495.388.499. Sedangkan Pajak masukan bulan Oktober 2020 terdiri dari 307 faktur dengan kode 01.

Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan pada Tabel 3 disajikannya untuk tahun pajak 2019 dan Tabel 4 adalah untuk tahun pajak 2020, implikasinya adalah Kurang Bayar/Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Astragraphia Xprins Indonesia.

Berdasarkan data pada tabel 3 dan 4 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 dan 2020, SPT Masa PPN PT Astragraphia Xprins Indonesia selalu mengalami lebih bayar, dikarenakan PPN keluaran yang dipungut sendiri lebih kecil dibandingkan PPN masukannya. Pajak keluaran yang dipungut sendiri adalah PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pihak yang tidak memiliki kewajiban untuk memungut pajak, biasanya penyerahan ini dilakukan kepada perusahaan swasta, orang pribadi, instansi pemerintah yang nilai penyerahannya dibawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN, dan penyerahan kepada BUMN

yang ditunjuk sebagai pemungut yang nilai penyerahannya dibawah Rp 10.000.000 termasuk PPN. Kode faktur pajak yang diterbitkan atas Pajak Keluaran yang dipungut sendiri adalah 01 dan 04. Pajak Keluaran yang dipungut sendiri merupakan Utang Pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan, dan harus disetorkan ke negara setelah dikurangkan dengan kredit pajak yaitu Pajak Masukan.

Tabel 3. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2019

Masa Pajak	PPN Keluaran Dipungut Sendiri	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang Bayar/ (Lebih Bayar)
Januari	1.819.989.309	5.831.436.019	-	-4.011.446.710
Februari	2.206.153.563	7.954.363.500	-4.011.446.710	-9.759.656.647
Maret	2.527.382.731	8.496.748.719	-9.759.656.647	-15.729.022.635
April	2.120.541.281	12.879.134.805	-15.729.022.635	-26.487.616.159
Mei	2.042.413.930	14.538.373.480	-26.487.616.159	-38.983.575.709
Juni	2.120.138.215	4.912.087.920	-38.983.575.709	-41.775.525.414
Juli	3.029.799.089	10.931.234.196	-41.775.525.414	-49.676.960.521
Agustus	2.973.984.513	13.500.939.618	-49.676.960.521	-60.203.915.626
September	4.951.638.573	28.310.104.386	-60.203.915.626	-83.562.381.439
Oktober	3.683.775.470	19.395.587.579	-83.562.381.439	-99.274.193.548
November	3.344.627.260	17.988.940.313	-99.274.193.548	-113.918.506.601
Desember	15.851.554.084	34.546.477.944	-113.918.506.601	-132.613.430.461

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2019)

Tabel 4. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2020

Masa Pajak	PPN Keluaran Dipungut Sendiri	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang Bayar/ (Lebih Bayar)
Januari	1.690.142.332	28.508.228.439	-	-26.818.086.107
Februari	1.695.971.036	5.213.250.732	-26.818.086.107	-30.335.365.803
Maret	1.986.759.753	4.525.307.628	-30.335.365.803	-32.873.913.678
April	1.115.345.092	14.834.262.064	-32.873.913.678	-46.592.830.650
Mei	1.362.902.608	10.123.589.757	-46.592.830.650	-55.353.517.799
Juni	2.213.328.741	13.696.165.644	-55.353.517.799	-66.836.354.702
Juli	2.560.555.465	9.459.953.029	-66.836.354.702	-73.735.752.266
Agustus	1.609.596.773	11.375.043.723	-73.735.752.266	-83.501.199.216
September	2.726.767.812	9.675.389.251	-83.501.199.216	-90.449.820.655
Oktober	3.001.682.887	7.025.954.439	-90.449.820.655	-94.474.092.207
November	2.098.824.117	5.490.543.626	-94.474.092.207	-97.865.811.716
Desember	4.960.206.402	7.259.185.109	-97.865.811.716	-100.164.790.423

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, 2020

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan tahun 2019 terakumulasi sebesar Rp 2.057.710.278.123 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 205.771.002.402, data Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.179.962.801.330 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 117.996.260.260. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, sehingga untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Dasar Pengenaan Pajak atas pembelian tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.792.854.293.326 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 179.285.428.479, data Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.271.868.735.064 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 127.186.873.441. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, sehingga untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Perhitungan pajak pertambahan nilai yang kurang bayar/lebih bayar pada PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pada penelitian Mira dkk. (2018) yang berjudul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar dan Pania dkk. (2014) yang berjudul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Wenang Permai Sentosa, juga memberikan hasil yang sama, yaitu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan pada PT Astragraphia Xprins Indonesia, tidak terdapat penyetoran yang dilakukan atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini dikarenakan Pajak Keluaran yang dipungut sendiri lebih kecil dibandingkan Pajak Masukan PT Astragraphia Xprins Indonesia sehingga menunjukkan Lebih Bayar (LB).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka tidak ada penyetoran PPN terutang dan kelebihan atas pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa berikutnya.

Berbeda halnya dengan penelitian Santoso dkk (2018) pada PT Emigas Sejahtera, menunjukkan status PPN yang kurang bayar dan pernah melakukan penyetoran PPN terlambat, sehingga terdapat implikasi Kurang Bayar (KB) dan sanksi yang harus dibayarkan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data yang diperoleh adalah analisis pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia pada tahun 2019 dan tabel 6 tahun 2020 selalu dilaporkan tepat waktu. Tepat waktu dengan indikasi tanggal lapor tidak melampaui batas tanggal pelaporan.

Pelaporan SPT Masa PPN pada PT Astragraphia Xprins Indonesia tidak melewati bulan berikutnya dari Masa Pajak yaitu batas pelaporan dalam aturan yang berlaku. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pada penelitian Mira dkk. (2018) yang berjudul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar dan Pania dkk., (2014) yang berjudul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Wenang Permai Sentosa, juga memberikan hasil yang sama, yaitu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Analisis *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian yang diperoleh untuk *tax planning* PPN yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Analisis Tax Planning PPN PT Astragraphia Xprins Indonesia

No	Uraian	Dasar Hukum	Optimal/Tidak Optimal
1	Menerbitkan faktur pajak saat menerbitkan faktur penjualan dan pengakuan piutang.	PP No 1 Tahun 2012 yang kemudian diubah menjadi PP No 9 Tahun 2021	Optimal dalam menunda terutangnya PPN
2	Menerbitkan faktur pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak menggunakan Nilai Lain untuk tagihan Jasa Logistik	Permenkeu No 75/PMK.03/2010 yang kemudian diubah menjadi Permenkeu No 121/PMK.03/2015	Optimal dalam mengurangi PPN terutang dari yang seharusnya 10% menjadi 1%
3	Melakukan pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak dari perusahaan yang sudah PKP	Undang-Undang No 42 Tahun 2009	Optimal dalam memaksimalkan Pajak Masukan sebagai kredit pajak
4	Faktur pajak yang dikreditkan adalah faktur pajak yang belum melewati 3 bulan sejak faktur pajak tersebut diterbitkan	Undang-Undang No 42 Tahun 2009	Optimal dalam memaksimalkan Pajak Masukan sebagai kredit pajak
5	Tidak melakukan kegiatan membangun sendiri	Undang-Undang No 42 Tahun 2009	Optimal dalam hal mengurangi utang pajak
6	Pajak Masukan dengan Kode FP 04 tidak dikreditkan	Undang-Undang No 42 Tahun 2009	Tidak Optimal dalam Pengkreditan Pajak Masukan
7	Masih ada Pembelian ke Vendor yang belum menjadi PKP	Undang-Undang No 42 Tahun 2009	Tidak Optimal dalam Pengkreditan Pajak Masukan

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2020)

Adapun dapat dilihat tabel 6 menunjukkan lebih bayar sesudah dikreditkan pajak masukan yang tidak dikreditkan.

Tabel 6. Lebih Bayar setelah optimalisasi tax planning tahun 2019

Masa Pajak	PPN Keluaran Dipungut Sendiri	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang Bayar/ (Lebih Bayar)
Januari	1.819.989.309	5.876.089.560	0	-4.056.100.251
Februari	2.206.153.563	8.012.318.956	-4.056.100.251	-9.862.265.645
Maret	2.527.382.731	8.594.333.076	-9.862.265.645	-15.929.215.990
April	2.120.541.281	12.926.217.649	-15.929.215.990	-26.734.892.358
Mei	2.042.413.930	14.630.869.190	-26.734.892.358	-39.323.347.617
Juni	2.120.138.215	4.961.445.220	-39.323.347.617	-42.164.654.622
Juli	3.029.799.089	11.019.809.237	-42.164.654.622	-50.154.664.770
Agustus	2.973.984.513	13.566.967.510	-50.154.664.770	-60.747.647.767
September	4.951.638.573	28.358.928.334	-60.747.647.767	-84.154.937.528
Oktober	3.683.775.470	19.500.659.958	-84.154.937.528	-99.971.822.016
November	3.344.627.260	18.057.724.604	-99.971.822.016	-114.684.919.360
Desember	15.851.554.084	34.625.878.060	-114.684.919.360	-133.459.243.337

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2019)

Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7 tampak upaya *tax planning* PPN yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia dalam upaya melakukan efisiensi. Pertama, dapat menunda utang pajak PPN. Dengan menunda penerbitan faktur pajak maka utang pajak yang timbul juga akan tertunda. Kedua, mengurangi beban pajak PPN akibat harus membayar PPN dari kegiatan

membangun sendiri. Utang pajak PPN juga berkurang dengan menggunakan DPP Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Ketiga, kredit pajak yang dikreditkan dapat digunakan karena sudah menjadi PKP. Ketika melakukan pembelian barang atau jasa kena pajak, Pajak Masukan dari transaksi tersebut bisa dikreditkan untuk mengurangi utang pajak PPN. Selain itu mengkreditkan Pajak Masukan pada bulan setelah faktur pajak diterbitkan oleh penjual juga dapat meminimalisir pembetulan SPT Masa PPN, dibandingkan harus dikreditkan pada bulan yang sama. Keempat, dapat meminimalisir kejutan pajak yang dapat timbul pada saat pemeriksaan pajak karena Tax Planning yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Kelima, atas pajak masukan dengan kode 04 dan pembelian dari vendor yang belum PKP mengakibatkan pajak masukan yang dikreditkan belum optimal.

Tabel 7. Lebih Bayar setelah optimalisasi *tax planning* tahun 2020

Masa Pajak	PPN Keluaran Dipungut Sendiri	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang Bayar/ (Lebih Bayar)
Januari	1.690.142.332	28.578.983.061	0	-26.888.840.729
Februari	1.695.971.036	5.261.753.893	-26.888.840.729	-30.454.623.587
Maret	1.986.759.753	4.583.635.630	-30.454.623.587	-33.051.499.464
April	1.115.345.092	14.845.168.338	-33.051.499.464	-46.781.322.711
Mei	1.362.902.608	10.173.850.450	-46.781.322.711	-55.592.270.553
Juni	2.213.328.741	13.736.497.297	-55.592.270.553	-67.115.439.109
Juli	2.560.555.465	9.525.151.720	-67.115.439.109	-74.080.035.364
Agustus	1.609.596.773	11.397.388.116	-74.080.035.364	-83.867.826.707
September	2.726.767.812	9.709.986.364	-83.867.826.707	-90.851.045.259
Oktober	3.001.682.887	7.071.204.113	-90.851.045.259	-94.920.566.485
November	2.098.824.117	5.513.430.752	-94.920.566.485	-98.335.173.120
Desember	4.960.206.402	7.272.089.487	-98.335.173.120	-100.647.056.205

Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2020)

Setelah dilakukan optimalisasi implementasi *tax planning* PPN, nilai lebih bayar pada SPT PPN tahun 2019 dan 2020 menjadi seperti dibawah ini: Pertama, Lebih bayar tahun 2019 sebelum dilakukan *tax planning* atas pajak masukan yang tidak dikreditkan adalah sebesar Rp 132.613.430.461, setelah pajak masukan yang tidak dikreditkan menjadi dikreditkan, lebih bayar tahun 2019 menjadi Rp 133.459.243.337. Terjadi penambahan Lebih Bayar sebesar Rp 845.812.876. Kedua, lebih bayar tahun 2020 sebelum dilakukan *tax planning* atas pajak masukan yang tidak dikreditkan adalah sebesar Rp 100.164.790.423, setelah pajak masukan yang tidak dikreditkan menjadi dikreditkan, lebih bayar tahun 2020 menjadi Rp 100.647.056.205. Terjadi penambahan Lebih Bayar sebesar Rp 482.265.782.

Dalam hal optimalisasi, lima dari tujuh *Tax Planning* PPN yang dilakukan sudah optimal dalam hal mengurangi beban pajak. Tiga dari tujuh *Tax Planning* yang dilakukan optimal dalam mengurangi atau menunda PPN terutang, dan dua dari tujuh *Tax Planning* yang dilakukan optimal dalam memaksimalkan Pajak Masukan sebagai kredit pajak PPN. Sedangkan dua *tax planning* belum optimal dalam memaksimalkan faktur pajak masukannya.

KESIMPULAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. PT Astragraphia Xprins Indonesia tidak melakukan penyetoran PPN karena selalu mengalami Lebih Bayar (LB) sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia selalu mengalami Lebih Bayar (LB) pada setiap masa

pajak (Januari sampai dengan Desember) tahun 2019 dan 2020. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada PT Astragraphia Xprins Indonesia perlu dioptimalkan karena masih adanya pajak masukan yang belum dikreditkan sebesar Rp 845.812.876 pada tahun 2019 dan Rp 482.265.782 pada tahun 2020.

Implikasi

PT Astragraphia Xprins Indonesia hendaknya mengoptimalkan *tax planning* guna efisiensi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya dari satu perusahaan saja yaitu PT Astragraphia Xprins Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa diambil untuk masalah yang *general* terjadi di seluruh perusahaan di Indonesia. Selain itu, keterbatasan penulis dalam pengetahuan tentang perpajakan juga menjadi kekurangan dalam hasil penelitian ini nantinya.

REFERENSI

- Atikasari, N., Susilo, H., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9, 8.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Hapsari, M., Djudi, M., & Karjo, S. (2015). *Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. "X" Di Kabupaten Kediri*. 6.
- Hasan, W. A. (2019). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 27–34. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.246>
- Londorang, I. M., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2014). *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel*. 10.
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, Muh. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94–108. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2917>
- Pania, A., Pangemanan, S. S., & Afandy, D. (2014). *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa*. 9.
- Permana, B. J. (2019). *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Pt. XYZ*. 8, 16.
- Pohan, C. A. (2011). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22059.2018>
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat.
- Syafiqoh, D. (2020). *Tax Dispute Mitigation Analysis Of Value Added Tax Through Tax Planning*. 16(1), 11.
- Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Wahyudi, D. (2016). *Kasus Faktur Pajak Fiktif Dan Pencegahannya* [Government]. Kementerian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/sekretariat-badan-kasus-faktur-pajak-fiktif-dan-pencegahannya-2019-11-05-30a15ffe/>

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10 ed., Vol. 1). Salemba Empat.

How to cite this Article

Manrejo, S., & Sebayang, D. R (2021). Analisis Implementasi & Perencanaan Ppn & Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 197 – 210.